setempat Toto Suripto, gedung DPRD Karawang.
Dandim dan Kapolres. ■ Zamzam

PT SELAMAT SEMPURNA Tbk
("Perseroan")

PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM TENTANG PEMBAGIAN DIVIDEN INTERIM TAHUN BUKU 2018

Dengan ini diberitahukan kepada Pemegang Saham Perseroan bahwa Direksi Perseroan pada tanggal 30 April 2018, sebagaimana telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan telah memutuskan dan menyetujui untuk membagi dan membayar Dividen Interim untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebesar Rp.10,- (Sepuluh Rupiah) setiap saham (selanjutnya disebut "Dividen Interim") kepada para Pemegang saham dengan jadual pelaksanaan dan tata cara pembayaran sebagai berikut:

I. Jadual Pembagian Dividen Interim :

1) Cum Dividen Interim di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 08 Mei 2018
2) Ex Dividen Interim di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 09 Mei 2018
3) Cum Dividen Interim di Pasar Tunai : 14 Mei 2018
4) Ex Dividen Interim di Pasar Tunai : 15 Mei 2018
5) Recording Date yang berhak atas Dividen Interim : 14 Mei 2018
6) Pembayaran Dividen Interim : 25 Mei 2018

II. Tata Cara Pembagian Dividen Interim:

1) Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan, dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada pemegang saham Perseroan.
2) Dividen Interim akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan ("DPS") atau recording date pada tanggal 14 Mei 2018 dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan tanggal 14 Mei 2018.
3) Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam rekening perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal 25 Mei 2018. Sedangkan bagi Pemegang Saham yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, maka Perseroan akan mengirimkan cek atas nama pemegang saham ke alamat pemegang saham.
4) Dividen Interim yang akan dibagikan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Oleh karenanya para Pemegang Saham Yang Berhak diminta untuk menyerahkan dokumen yang disyaratkan, yaitu:
   a) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib pajak ("NPWP"), diminta menyampaikan copy NPWP kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 14 Mei 2018 pukul 16:00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP Dividen Interim yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Dalam Negeri tersebut, akan dikenakan Pajak Penghasilan ("PPh") sebesar 30%.
   b) Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut, wajib memenuhi persyaratan pasal 26 Undang - Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang - Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan serta menyampaikan Surat Keterangan Domisili (SKD) kepada KSEI atau Registra paling lambat tanggal 14 Mei 2018 pukul 16.00 WIB, dengan menggunakan format dan tata cara sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak No.Per-10/PJ/2017. Tanpa adanya SKD dengan format dimaksud, Dividen Interim yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.

Jakarta, 02 Mei 2018
Direksi PT Selamat Sempurna Tbk

PENGUMUMAN
PENGURANGAN MODAL PT CIPTASENTOSA PERSADA
Berkedudukan di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("Perseroan")

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan sebagaimana termuat di dalam Akta Nomor 02, hari Jumat, tanggal 27 April 2018, yang dibuat di hadapan Yanti Jacline Jennifer Tobing, SH, MKn, Notaris di Kota Bekasi, dengan ini Direksi Perseroan memberitahukan bahwa Modal Perseroan telah berkurang dengan komposisi Modal baru sebagai berikut:

	SEMULA	MENJADI
Modal Dasar	Rp. 11.000.000.000,-	Rp. 7.000.000.000,-
Modal Ditempatkan	Rp. 11.000.000.000,-	Rp. 7.000.000.000,-
Modal Disetor	Rp. 11.000.000.000,-	Rp. 7.000.000.000,-

Demikian pengumuman ini dibuat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 30 April 2018
PT CIPTASENTOSA PERSADA
Direksi

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

PT. PNM Ventura Syariah berdasarkan pasal 6 UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan akan melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bekasi, melalui jasa pra Lelang PT. Nobel Graha Auction terhadap aset jaminan debitur **Sugeng Mulyanto** berupa :

- Sebidang tanah berikut segala sesuatu yang berdiri diatasnya seluas 1.540 m2 sesuai SHM No. 9534/Cimuning atas nama H. Sugeng Mulyanto, SH terletak di Jl. Sagong RT 002 RW 006, Kel. Cimuning, Kec. Mustika Jaya, Bekasi. ***(Harga limit Rp. 775.000.000,- ; Setoran Jaminan Rp. 155.000.000,-)***

Syarat-syarat lelang :

1. Cara penawaran lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertutup (Close Bid) tanpa kehadiran peserta lelang melalui internet dengan aplikasi yang di akses pada alamat domain *https//www.lelangdjkn.kemenkeu.go.id*. Tata cara mengikuti dapat dilihat di menu " Tata Cara dan Prosedur " dan " Panduan Penggunaan " pada domain tersebut.
2. Calon peserta mendaftar dan mengaktifkan akun pada alamat domain di atas dan merekam serta mengunggah softcopy KTP dan memasukan data NPWP serta nomor rekening atas nama sendiri.
3. Waktu Pelaksanaan
   a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas sejak pengumuman lelang ini terbit sampai dengan :
      Hari/tanggal : Rabu, 16 Mei 2018
      Batas Akhir Penawaran : 11.30 Waktu Server (WIB)
      Tempat Lelang : KPKNL Bekasi, Jalan Sersan Aswan No. 8 D Bekasi
      Penetapan Pemenang : setelah batas akhir penawaran.
      Peserta lelang diharap menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas
4. Uang Jaminan Lelang
   a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang dengan :
      - Jumlah/Nominal yang disetorkan harus sama persis dengan uang jaminan yang disyaratkan penjual dalam pengumuman lelang ini dan disetorkan sekali dan sekaligus.
      - Setoran uang jaminan lelang HARUS sudah efektif diterima oleh KPKNL Bekasi selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum pelaksanaan lelang.
   b. Uang jaminan lelang disetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA dapat dilihat pada menu status lelang di alamat domain masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data indentitas dinyatakan valid.
5. Penawaran Lelang
   a. Penawaran harga lelang menggunakan token yang akan dikirim secara otomatis dari alamat domain diatas kepada email masing-masing peserta lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang.
   b. Penawaran lelang dimulai paling sedikit sama dengan nilai limit. Penawaran lelang dapat dikirimkan berkali-kali dengan menggunakan token yang telah dikirim ke alamat email masing-masing.
6. Pemenang lelang harus melunasi harga pembelian dan bea lelang, paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang.
7. Informasi lebih lanjut hubungi PT. Nobel Graha Auction Telp. 021-79187080, 081291377666.

KPKNL Bekasi — NOBEL Balai Lelang — PNM Ventura Syariah

Jakarta, 02 Mei 2018
Ttd.
PT. PNM Ventura Syariah

PT AIRASIA INDONESIA Tbk

Direksi PT AirAsia Indonesia Tbk. (selanjutnya disebut "Perseroan") berkedudukan di Jakarta, dengan ini mengundang para Pemegang untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan" atau "Rapat") yang akan diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 24 Mei 2018
Waktu : 14.00 WIB – selesai
Tempat : IDX Main Hall, Gedung Bursa Efek Indonesia, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53 Jakarta

Dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan 2017 termasuk pengesahan Laporan Keuangan 2017 untuk tahun buku yang berakhir pada 2017 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian pembebasan sepenuhnya (*volledig acquit et de ch* Direksi dan anggota Dewan Komisaris atas Pengurusan dan Pengawasan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Dese

   Penjelasan:
   Merupakan agenda rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Pada agenda ini, akan disampaikan kinerja Perseroan pada tahun 2017 dan l menyampaikan pelaksanaan tugas pengawasan selama tahun 2017 untuk kemudian disetujui dan disahkan oleh Rapat. Hal ini sesuai kete ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No. 40 tahun 2007 ("UUPT"), dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

2. Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017

   Penjelasan:
   Merupakan agenda rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Pada agenda ini, akan disampaikan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolid tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 32 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan, P

3. Persetujuan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tangga

   Penjelasan:
   Merupakan agenda rutin dalam RUPS Tahunan Perseroan. Pada agenda ini akan dilakukan penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2018. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 13 ayat Dasar Perseroan, Pasal 68 UUPT dan Pasal 20 Ayat (2) huruf c Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Te Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2014

4. Persetujuan untuk perubahan Anggaran Dasar, yaitu:
   a. Perubahan tempat kedudukan Perseroan dalam Pasal 1 ayat (1);
   b. Perubahan kewenangan Direksi dalam mewakili Perseroan dalam Pasal 27 ayat (10);

   Penjelasan:
   a. Terhitung sejak tanggal 24 Mei 2018, domisili kantor pusat Perseroan berubah dari Jakarta Pusat ke Tangerang. Berdasark anggaran dasar Perseroan, perubahan tempat kedudukan Perseroan harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pe karenanya, Perseroan mengajukan agenda tersebut dalam rapat.
   b. Untuk menjalankan tata kelola perusahaan yang baik, dirasa perlu bilamana tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi ya jelas oleh Direksi, penetapan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya mendapat persetujuan Dewan Komisaris. Oleh k mengajukan agenda tersebut dalam rapat.

5. Persetujuan untuk perubahan susunan Dewan Komisaris.

   Penjelasan:
   Sesuai ketentuan Pasal 29 ayat (19) Anggaran Dasar Perseroan, anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan sesuai ketentuan Pasal Dasar Perseroan, Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris *juncto* P

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para Pemegang Saham Perseroan karena iklan Panggilan ini dianggap sebagai u ketentuan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat di Saham Perseroan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 sampai dengan pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat dan atau bagi Pemegang S dimasukkan dalam Penitipan Kolektif di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) adalah pemegang sub-rekening efek pada penutupan Efek pada hari Senin tanggal 30 April 2018.
3. Bagi pemegang saham yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), diwajibkan membu Untuk Rapat (KTUR) yang dapat diperoleh di Perusahaan Efek atau di Bank Kustodian dimana pemegang saham membuka rekening efek
4. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk menyerahkan fotokopi identitas diri yang masih berlaku sebe Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk Badan Hukum diminta untuk membawa fotokopi Anggaran Dasar terakhir serta susunan pengurus
5. Pemegang saham yang tidak hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan ketentuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karya bertindak selaku kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat namun suara yang mereka kekuarkan tidak diperhitungkan dalam pemung
6. Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh pada setiap jam kerja di Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:

   PT BIMA REGISTRA
   Graha Mir, 6th Floor, Suite A2
   Jalan Pemuda No. 9 Jakarta Timur 13220
   Telp: (021) 29569871, Fax: (021) 29569872

7. Surat Kuasa yang telah diisi lengkap harus sudah diterima kembali oleh BAE_Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tan hari Senin, tanggal 21 Mei 2018.
8. Bahan terkait mata acara Rapat tersedia sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal penyelenggaraan Rapat dan dapat diambi Perseroan dengan alamat PT AirAsia Indonesia Tbk. Jl. AM. Sangaji Raya No. 11 L-M Gambir, Jakarta Pusat Telp. 021 68363768, Fax. 021
9. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasanya dimohon untuk hadir di tempat Rapat 30 (tiga puluh) menit

Jakarta, 2 Mei 2018
PT AirAsia Indonesia Tbk
DIREKSI